

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Definisi Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Lakun Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh masyarakat biasa disebut dengan *e-warung*, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya. Untuk setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan memiliki kartu kombo (KKS) yang diterbitkan pemerintah melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan program, fungsi dari kartu kombo (KKS) berfungsi sebagai alat untuk menukar bantuan. Sistematis alur dalam program BPNT ini yakni, data Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang telah terdatar di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, akan mendapatkan kartu KKS, yang kartu

tersebut akan terisi saldo sebesar RP 110.000,- untuk dibenjakkan atau ditukarkan dengan bahan-bahan pangan di e-warung (outlet) yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Dasar Hukum BPNT

- a. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- b. Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 terkait strategi nasional inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/ PMK.05/2015 terkait belanja bantuan sosial pada kementrian negara/lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 228/PMK.05/2016 terkait perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/pmk05.2015 mengenai Belanja bantuan sosial pada Kementrian /Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 terkait program Keluarga Harapan.
- f. Arahan Presiden RI pada 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017 dalam forum Rapat terbatas tentang pengalihan bantuan dan subsidi dilakukan secara non tunai.¹

¹ Tim Pengendali BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta: t.p., 2017), 4.

3. Manfaat dan Tujuan Program BPNT

Adapun manfaat dan tujuan program BPNT yang tersusun dalam buku pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai, ialah sebagai berikut:

a. Tujuan BPNT

- 1) Meningkatkan gizi masyarakat yang telah terdaftar menjadi KPM.
- 2) Memberikan kelonggaran untuk memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan oleh KPM sendiri.
- 3) Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Pengurangan beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 5) Meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran pemilihan KPM dan waktu penyaluran bantuan pangan.

b. Manfaat Program BPNT

- 1) Meningkatkan efisiensi penerapan bantuan sosial.
- 2) Meningkatkan transaksi nontunai dalam upaya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- 3) Meningkatkan pertumbuhan di sektor ekonomi khususnya untuk usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan,
- 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada e-warung dan KPM.

5) Meningkatkan ketahann pangan bagi masyarakat miskin (KPM) sekaligus sebagai upaya perlindungan sosial dalam penanggulangan kemsikinan.²

4. Prinsip Utama Program BPNT

Beberapa prinsip program BPNT yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi komitmen untuk terus di jaga oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut :

- a. Kemudahan akses untuk dijangkau oleh KPM
- b. Memberikan kendali kepada KPM untuk memilih bahan pangan, menentukan harga, kualitas, jenis barang, kapan pendistribusian, serta tepat untuk mengambil BPNT sesuai dengan prefensi. (tidak terpaku pada e-warung tertentu dan bantuan pangan tidak dipaketkan).
- c. Mendorong dan meningkatkan usaha mikro dan eceran rakyat dengan melayani KPM.
- d. E-Warong mendapatkan kebebasan untuk membeli pasokan bahan pangan dari berbagai tempat, sehingga mendapatkan ruang pemasok dengan lebih optimal.
- e. Bank penyalur hanya bertugas untuk menyalurkan dana bantuan ke Kartu rekening penerima, dan tidak berhak mendistribusikan bantuan bahan pangan kepada KPM.

² Ibid., 11.

5. Penerima Manfaat Program BPNT

Penerima BPNT ialah seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Kriteria pemilihan seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program BPNT ini ialah berdasarkan dengan tolak ukur 25% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah dari daerah pelaksana program. Sumber data daftar penerima bantuan dari program BPNT telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015. DT-PPFM ini dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin, yang dibentuk melalui surat keputusan Menteri Sosial NO. 284/HUK/2016 pada tanggal 21 September 2016. Kelompok kerja pemutakhiran data terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).³

6. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai

Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap bulannya sebesar 110.000,- yang ditransfer setiap bulan oleh Bank HIMBARA melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan

³Ibid., 13

tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan dapat digunakan untuk membeli/ditukar dengan bahan pangan yang telah disediakan oleh agen yang telah berkerja sama dengan program BPNT, bahan pangan tersebut seperti beras, gula, telur, minyak ataupun tepung. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BPNT ini dipilih berdasarkan tujuan peningkatan nilai gizi dan nutrisi KPM, maka untuk pemilihan komoditi bahan pangan ini dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan KPM. Apabila dana bantuan pada bulan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam periode waktu satu bulan tersebut, maka nilai saldo dana bantuan tersebut akan secara langsung tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik yang terhimpun pada kartu KKS keluarga penerima manfaat yang terkait dan dapat digunakan pada bulan berikutnya.⁴

7. Mekanisme Program BPNT

a. Tahap persiapan program

Tahap persiapan merupakan proses paling awal dari pendistribusian BPNT setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT. Dalam tahap persiapan program BPNT maka dilaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan, kordinasi ini meliputi koordinasi di tingkat pemerintah pusat, di tingkat pemerintah provinsi dan di tingkat pemerintah kota / kabupaten. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat juga melibatkan bank penyalur bantuan pangan dengan bentuk kegiatan pembukaan rekening penerima bantuan sosial, memastikan jumlah dan

⁴Ibid., 16

sebaran e-warung, serta kesepakatan proses penyaluran yang melibatkan Bank Penyaluran.⁵

b. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam penyelenggaraan suatu program baru maka perlu adanya kegiatan pengenalan serta pengetahuan mengenai seluk beluk dari suatu program maka dilaksanakannya program edukasi dan sosialisasi program BPNT sebagai langkah awal untuk mengenalkan BPNT kepada pihak-pihak terkait. Sasaran dari kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPNT meliputi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah termasuk juga tim koordinasi Bansos pangan pada tingkat daerah, organisasi perangkat desa pada tingkat kecamatan, pendamping program BPNT, KPM (Keluarga Penerima Manfaat), pengelola usaha mikro (e-warung), serta bank penyalur bantuan. Adapun materi dari kegiatan edukasi dan sosialisasi progra BPNT meliputi, kebijakan program BPNT, prinsip-prinsip BPNT, tata cara dan fungsi rekening bantuan sosial, manfaat BPNT, tata cara pelaporan masalah dalam BPNT, serta tujuan dan mekanisme BPNT.

c. Registrasi dan pembukaan rekening penerima kartu KKS

Pada proses registrasi dan pembukuan kartu KKS ini melalui 3 proses yakni, proses pertama, Bank penyalur bantuan melakukan registrasi secara kolektif berdasarkan data yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. proses ke dua, Bank

⁵ Ibid., 21.

Penyaluran melakukan distribusi kartu kombo (KKS) yang telah dibukakan rekeningnya oleh Bank Penyalur Rakyat yang mencakup buku tabungan, kartu kombo (KKS), dan petunjuk penggunaan kartu, serta proses ketiga yakni, Bank Penyalur melakukan laporan dengan format baku antar bank dan dashboard program BPNT kepada pihak Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.⁶

d. Penyaluran

Dalam proses penyaluran BPNT akan melalui beberapa tahap yakni

- 1) Bank penyaluran membukakan masing-masing akun elektronik untuk KPM berdasarkan daftar KPM yang diterima dari kementerian sosial.
- 2) Bank penyalur bantuan melakukan pemindahan dana bantuan dari rekening kementerian sosial kepada rekening Keluarga Penerima Bantuan.
- 3) Pemberian pemerintah oleh Kementerian sosial kepada Bendahara Umum Negara/Daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan BPNT, kemudian Bendahara Umum Negara/ Daerah melakukan pencairan dana yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial di Bank Penyalur BPNT.
- 4) Bank penyalur menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait dana bantuan yang telah di transfer kepada KPM program BPNT.

⁶ Ibid., 42.

8. Efektifitas pelaksanaan program

Untuk melihat keterlaksanaan program dengan efektif maka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a. Aspek tepat sasaran
- b. Aspek tepat jumlah
- c. Aspek tepat harga
- d. Aspek tepat waktu
- e. Aspek tepat kualitas
- f. Aspek tepat administrasi.⁷

B. Konsep Teori Fungsionalis Struktural

1. Fungsional Struktural Robert King Merton

Teori fungsionalisme struktural memandang bahwa masyarakat layaknya seperti sebuah sistem yang teratur dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dimana apabila satu bagian tidak berfungsi maka akan berdampak kepada bagian yang lain. Apabila terjadi perubahan pada satu bagian maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Teori ini juga memandang bahwa masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi memiliki peran masing-masing, peran yang berkerja adalah demi berfungsinya pada bagian-bagian yang lain.

⁷ Beni Rahman, "Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)", *Jurnal Pertanian*, Vol 16, No 1, (Juni 2018)

Dari awal Kemunculan teori Merton telah menjelaskan bahwa analisis dari Struktural fungsional memusatkan kepada kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur. Merton menyatakan bahwa setiap obyek yang dapat dijadikan analisis dari struktural fungsional tentu menunjukkan hal yang standar disini artinya sesuatu yang telah terpola dan terjadi secara berulang. Ruang lingkup dari study struktural-fungsional menurut Merton mencakup peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang telah terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya.⁸ Sebagai tambahan gagasan Merton juga menegaskan bahwa analisis struktural fungsional tidak harus mengkaji masyarakat sebagai suatu keseluruhan, namun sasaran analisis dapat dilakukan terhadap suatu organisasi, institusi ataupun suatu kelompok.

Fungsionalis Struktural awal lebih memberi perhatian pada fungsi satu institusi sosial saja, dan menurut pandangan Merton para analisis fungsional struktural cenderung menjadikan satu motif antara subyektifitas individu dengan fungsi struktur atau institusi. Perhatian analisis fungsional struktural harusnya lebih cenderung ke arah fungsi sosialnya daripada motif individual. Misalnya dalam fungsionalisme struktural kaitannya dengan pemerintah, yaitu bahwa para aparatur negara yang menjadi pemegang pemerintahan harus menjaga fungsi sosialnya, yaitu menjadi aparat negara yang menjaga etika pemerintahan yang telah

⁸George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern-Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 131.

ditetapkan sebagai mana mestinya. Etika pemerintahan merupakan identitas dari sistem pemerintahan sekaligus menjadi salah satu representasi yang harus tertanam dalam jiwa aparatur negara.

Pengaruh lembaga ataupun struktur terhadap perilaku ialah merupakan kajian tema dalam sebagian besar karya Merton, salah satunya yang dituliskan dalam buku “ *Social Structure and Anomie*”, yang isi pembahasan dalam buku ini merupakan usaha Merton untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan kepada masyarakat tertentu sehingga perilaku masyarakat lebih menjukan sikap non konformis dari pada konformis.⁹

Menurut Merton *fungsi* diartikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang akan menimbulkan penyesuaian dari suatu sistem tertentu. sedangkan *struktur sosial* didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial yang teratur dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat, organisasi ataupun kelompok dengan berbagai cara pelibatan di dalamnya.¹⁰

Dalam teori struktural Fungsional Robert King Merton terdapat beberapa konsep, yakni *nonfunctions* yang mana konsep ini didefinisikan sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan. Konsep lain yang dipaparkan oleh Merton ialah konsep fungsi nyata (*manifes*) dan fungsi tersembunyi (*laten*). Fungsi nyata (*manifes*) ialah fungsi yang diharapkan dan dijadikan sebagai tujuan yang idam-idamkan dalam suatu struktur masyarakat, seperti fungsi manifest

⁹ Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

¹⁰ Ritzer, *Teori Sosiologi*, 133.

dalam program pemerintah yakni Program BPNT, yakni dimaksudkan untuk menyejahterakan rakyat khususnya dalam sektor pangannya, selain itu juga sebagai bentuk penjaminan pemerintah untuk kecukupan gizi masyarakat dengan ekonomi rawan. sedangkan fungsi tersembunyi (laten) ialah fungsi yang tidak diharapkan, dan kerap kali fungsi ini luput dalam pandangan masyarakat. dalam hal ini fungsi laten dapat tercerminkan pada penyaluran program BPNT di desa Sidomulyo, bahwa terdapat masalah-masalah yang muncul dan tidak diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima. Robert K. Merton juga berpendapat bahwa dalam teori fungsionalisme struktural akan terdapat bias ideologis atau terjadi kecenderungan memihak ketika orang hanya memusatkan perhatiannya kepada sebab-sebab positif, namun perlu diketahui bahwa suatu fakta sosial juga dapat mengandung sebab-sebab negatif bagi fakta sosial lainnya, yang hal ini dipandang sebagai suatu kelemahan dari teori fungsionalisme struktural, maka dari itu Robert K.Merton mengajukan konsep yang disebut disfungsi, sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan teori ini. Disfungsi didefinisikan oleh Merton sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem.

Dalam fungsionalisme struktural Merton juga menyumbangkan analisisnya mengenai hubungan kultur, struktur dan anomi. *Kultur*, merupakan seperangkat nilai normatif yang telah terorganisir yang menentukan perilaku anggota masyarakat. *struktur* ialah seperangkat hubungan sosial yang telah terorganisir yang didalamnya melibatkan

anggota masyarakat. Sedangkan *anomi* ialah keadaan yang terjadi apabila ada keterputusan atau ketidakserasian antara norma kultural dan tujuan dengan struktur sosial yang tumbuh di masyarakat. Menurut Merton anomie ini tidak akan muncul sejauh tersedianya sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultural tersebut.¹¹ Artinya karena posisi suatu kelompok dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh struktur sosial masyarakat. Anomie ini kemudian dianggap sebagai kegagalan dalam struktur budaya yang terutama terjadi ketika ada perbedaan kuat antara norma-norma budaya dan tujuan-tujuan budaya. Maka anomie ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur sosial dan budaya. Ketika nilai budaya (kultur) dan struktur sosial saling bertentangan maka pertama yang muncul adalah perilaku dan yang kedua adalah sikap yang keduanya akan mengarah kepada kerusakan norma ataupun ketiadaan norma.

Konsep anomie Merton ini lebih menekankan bahwa penyimpangan hanya akan terjadi di kalangan bawah karena pada stratifikasi masyarakat bawah ini masyarakat akan cenderung tidak dapat mencapai tujuannya, sehingga harus menempuh cara yang lain (menyimpang) untuk mencapai tujuannya. Konsep Teori anomie dari Merton ini memberikan definisi tersendiri terhadap *norma sosial*, dan membaginya menjadi dua bagian

¹¹ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 34

yakni berupa tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

Robert K. Merton telah mengemukakan lima cara untuk mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat, yakni :

- a. Conformity (konformitas) adalah suatu keadaan dimana masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena terikatnya dengan tekanan moral.
- b. Innovation (inovasi), adalah keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- c. Ritualism (ritualisme), adalah keadaan dimana masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
- d. Retreatism (penarikan diri), adalah keadaan dimana masyarakat menolak tujuan dan sarana yang disediakan.
- e. Rebellion (pemberontakan), yaitu keadaan dimana tujuan dan sarana yang ada di masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya¹².

C. Distribusi Menurut Islam

Dalam pandangan Islam suatu negara atau pemerintahan memiliki peran sentral dan sekaligus yang bertanggung jawab penuh dalam segala

¹² Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, t.p.

urusan rakyatnya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi yang golongan yang tidak mampu untuk memenuhinya.¹³

menurut Afzalur Rahman jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang tentu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, maka tentu dalam prosesnya ini akan diambilkan dari kekayaan pihak-pihak yang lebih mampu kemudian di distribusikan sebagai bentuk penjaminan .¹⁴

Distribusi ini sendiri juga telah diatur dalam Islam, dan lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Pun juga terdapat beberapa prinsip yang telah diatur dalam Islam yakni prinsip keadilan dan pemerataan serta juga prinsip solidaritas sosial, karena Islam sangat memperhatikan kemaslahatan sosial.

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi ini berarti harta ataupun kekayaan bukan hanya beredar pada sekelompok orang saja, tetapi harus tersalur kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan

¹³ NaerulEdwin, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (IAIN Purwoketo), Vol18, No 2, (2017), 59

¹⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 96.

kesempatan dalam meraih kekayaan, tak terikat pada tingkat sosial, agama, dan ras. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas tertentu apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil, baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat karena tidak memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.¹⁵

Secara etimologis *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya. Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia. Selama timbangannya benar dan pihak yang diberi wewenang untuk

¹⁵ NaerulEdwin Kiky Aprianto, “*Kebijakan Distribusi*”, 80-81.

melaksanakannya, berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi, apabila timbangannya rusak dan pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sehingga keadilan tidak akan pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman.¹⁶

2. Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar yaitu: Sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah, Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang yang berada dalam ketercukupan ataupun penguasa, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang yang telah berkecukupan, adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, anjuran untuk mendahulukan distribusi harus kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat serta anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan larangan berlebihan.¹⁷

¹⁶ Nurlaila Harun, “*Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan PerundangUndangan*”, (t. Tp: t.np.,t.t.), 12.

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015), 160.

